

**APLIKASI METODOLOGI YUSUF AL-QARDHAWI DALAM
INTERPRETASI HADIS LAKNAT BAGI PEZIARAH WANITA
(STUDI MA'ANIL HADIS DALAM KUTUB AL-TIS'AH)**

Muhammad Alfreda Daib Insan Labib

Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

bealfreda9@gmail.com

Dadi Nurhaedi

Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dadinurhaedi@gmail.com

Abstract

This research discusses about interpretation of hadith which explains that women who make grave pilgrimages will be cursed by Allah or Rasulullah. In this research, the methodology used is the methodology of interpreting Hadith of Yusuf al-Qardhawi. The research methodology used is descriptive-analysis, namely carrying out a description of the data collected, then carrying out an in-depth analysis to achieve the research objectives. Among the discussions in this research are, 1). Presentation of data regarding hadith and al-Jarḥ wa al-Ta'dīl hadith transmitter that will be examined. 2). Takhrij hadith Curse for female pilgrims in kutub al-tis'ah. 3). Interpretation of the cursed hadith for female pilgrims using Yusuf al-Qardhawi's meaning methodology. This research concludes that 1). The main hadith used is the cursed hadith for female pilgrims narrated by Abu Hurairah. This hadith has *ṣaḥīḥ* qualities. The reason is, all of the hadith transmitters have al-Jarḥ wa al-Ta'dīl good status and does not affect about hadith quality. 2). There are 15 same hadiths and seven similar hadiths. Among the seven hadiths, four allow grave pilgrimage for women, and the remaining three prohibit it. 3). Based on the interpretation of the hadith through Yusuf al-Qardawi's methodology, it is mentioned that women pilgrims who will be cursed by God are women who make pilgrimages very often and excessively.

Keywords: Hadith, Pilgrimage, al-Qardawi, Hadis Interpretation

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang interpretasi hadis yang menjelaskan wanita yang melakukan ziarah kubur akan dilaknat Allah ataupun Rasulullah. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi pemaknaan Hadis Yusuf al-Qardhawi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu melakukan deskripsi terhadap data yang dihimpun, kemudian melakukan analisis secara mendalam guna mencapai tujuan penelitian. Di antara pembahasan dalam penelitian ini yaitu, 1). Pemaparan data mengenai hadis dan status al-Jarḥ wa al-Ta'dīl hadis yang akan diteliti. 2). Takhrij hadis Laknat bagi peziarah wanita dalam kutub al-tis'ah. 3). Interpretasi hadis Laknat bagi peziarah wanita dengan menggunakan metodologi pemaknaan Yusuf al-Qardhawi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 1). Hadis utama yang digunakan adalah hadis Laknat bagi peziarah wanita yang diriwayatkan oleh abu Hurairah. Hadis ini memiliki kualitas ṣaḥīḥ. Palsunya, dari eman periwayat hadis tersebut, seluruhnya memiliki Status al-Jarḥ wa al-Ta'dīl yang baik dan tidak mempengaruhi ke-ṣaḥīḥ-an hadis. 2). Terdapat 15 hadis serupa dan tujuh hadis setema. Di antara tujuh hadis tersebut, empat memperbolehkan ziarah kubur bagi wanita, dan tiga sisanya melarang. 3). Berdasarkan interpretasi hadis melalui metodologi Yusuf al-Qardhawi, disebutkan wanita peziarah yang akan dilaknat Allah adalah wanita yang melakukan ziarah secara amat sering dan berlebihan.

Kata kunci: Hadis, Ziarah, al-Qardhawi, Ma'anil Hadis

Pendahuluan

Hadis sebagai salah satu sumber pedoman umat Islam, memiliki posisi yang penting dalam menuntun Muslim dalam segala tindak-tanduk yang dilakukan. Hadis memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah sebagai penetap hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an (HAM, 2000), baik dalam konteks Ibadah, maupun mu'amalah dengan Allah, sesama manusia, dan alam.

Sebagaimana al-Qur'an, hadis juga tidak selalu langsung dapat dipahami secara tekstual. Terkadang hadis memiliki makna implisit sehingga perlu pembacaan mendalam untuk memahaminya. Terkadang pula, hadis memiliki makna yang dapat dipahami secara langsung, namun ternyata kualitas hadis tersebut bermasalah. Problematika dan model memahami hadis yang seperti ini kemudian berpotensi menjadi polemik dan dapat memecah belah umat.

Sebagai contohnya, dalam kasus ziarah kubur terdapat hadis yang menyebutkan bahwa wanita yang melaksanakan kegiatan ziarah kubur akan mendapatkan laknat. Apabila hadis yang berbunyi "Sesungguhnya Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur" dipahami secara tekstualis dan tanpa melakukan pembacaan menyeluruh terhadap hadis-hadis lain terkait ziarah kubur, maka pembaca akan menyimpulkan bahwa haram bagi wanita untuk melakukan ziarah kubur. Lebih dari itu, pembaca berpotensi melakukan larangan bahkan kecaman bagi perempuan yang melakukan ziarah kubur.

Potensi kesalahpahaman ini kemudian menjadi salah satu indikator peneliti untuk melakukan kajian mengenai hadis laknat bagi peziarah wanita. Pembahasan dengan tema ini sejatinya telah beberapa kali dilakukan, seperti Skripsi dengan judul "Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah dan Abu Dawud" (Zaki Fahri, 2020), "Kontradiksi hadits Mengenai Hukum Ziarah Kubur bagi seorang Wanita"(Wafa et al., 2024), "Kontradiksi Hadis Hukum Perempuan Ziarah Kubur: Kajian Ma'anil Hadis Perspektif Historis(Rahmah, 2021)", "Hermeneutika Hadis Sebagai

Solusi Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Larangan Wanita Ziarah Kubur(Ahmad Ahda & Saputra, 2024)”, dan “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan(Muhaimin, 2020)”.

Kendati penelitian dengan tajuk hadis laknat bagi peziarah wanita telah beberapa kali dilakukan, peneliti tidak menemukan dalam pembahasan terkait yang melakukan interpretasi makna hadis dengan metode pemaknaan hadis Yusuf al-Qardhawi. Maka, dalam kajian ini peneliti akan melakukan interpretasi hadis laknat bagi peziarah wanita dengan metode pemaknaan hadis Yusuf al-Qardhawi.

Penelitian ini membahas beberapa poin mendasar, pertama, bagaimana status al-Jarh wa al-Ta'dil periwayat hadis laknat bagi peziarah wanita yang diriwayatkan Tirmidzi melalui jalur Abu Hurairah? Kedua, Apa saja hadis-hadis yang sama dalam kutub al-tis'ah? Ketiga, Bagaimana interpretasi hadis laknat bagi peziarah wanita apabila dianalisis menggunakan metode pemaknaan hadis Yusuf al-Qardhawi? Tiga pertanyaan tersebut akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini.

Metode

Metode penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian ilmiah dengan merujuk kepada basis data yang telah dihimpun. Dalam pengumpulannya, peneliti mengelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. Pertama. Data primer, yaitu suatu data yang dihimpun dari rujukan utama, yaitu kutub al-tis'ah sebagai sumber mencari hadis dan buku kaifa nata'amal ma'a al-sunnah al-nabawiyah karya Yusuf al-Qardhawi sebagai sumber dalam mengetahui metode pemaknaan hadis al-Qardhawi.

Kedua. Data sekunder, yaitu data yang dihimpun dari literatur yang ada dan memiliki korelasi dengan kajian ini, baik berupa kitab, artikel jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Beberapa di antaranya seperti, kitab-kitab syarah hadis yang membantu melakukan pemaknaan dan memberikan gambaran interpretasi hadis. Dalam

mengolah data, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis. Yaitu melakukan deskripsi terhadap data-data yang telah dihimpun kemudian melakukan analisis secara mendalam guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Hadis Utama Dan Status Al-Jarḥ Wa Al-Ta'dīl Periwatnya

Hadis utama dalam penelitian ini yaitu hadis tentang laknat bagi pezarah wanita yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Abu Hurairah. Redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut (Al-Tirmidzi, 1996);

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْفُجُورِ"

Adapun daftar periwayat hadis utama beserta keterangan singkatnya mengenai status al-Jarḥ wa al-Ta'dīl adalah sebagai berikut;

Abu Hurairah (Asqalani, 1986; Jamaluddin Abu al-Hijaj Yusuf al-Mizzi, 1992)

Abu Hurairah al-Dusi al-Yamani merupakan salah satu sahabat Rasulullah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai nama aslinya. Beberapa pendapat mengenai nama aslinya yaitu Abdurrahman bin Sakhr, Abdurrahman bin Ghanam, Abdullah bin A'idz, Abdullah bin Amir, Abdullah bin Amru, dan lain-lain. Selama hidupnya, ia memiliki banyak guru (kurang lebih 60) dan banyak murid (kurang lebih 1099). Guru-guru Abu Hurairah yaitu, Abu Dzar al-Ghifari, Bilal bin Rabah, Anas bin Malik, dll.

Adapun murid-muridnya yaitu, Anas bin Malik, Abu Ja'far al-Anshari, Abu Iyadh al-Madani, dll. Dalam status al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, Abu Hurairah merupakan kategori sahabat. Dalam kitab taqrīb al-tahzīb, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Abu Hurairah dengan redaksi ṣaḥābī jalīl ḥāfiẓ masyhūr, sedangkan al-Mizzi dalam tahzīb al-kamāl menyebutnya dengan redaksi ṣaḥābī saja. Tidak diketahui secara pasti

tahun kelahiran dan wafatnya Abu Hurairah. Namun, berdasarkan data yang didapat dari kitab dalam tahzīb al-kamāl, Abu Hurairah wafat pada tahun 47.

Abu Salamah bin Abdurrahman az-Zuhri (Asqalani, 1986; Jamaluddin Abu al-Hijaj Yusuf al-Mizzi, 1992)

Abu Salamah memiliki nama asli Abdullah bin Abdurrahman bin ‘Auf bin al-Harits bin Zuhrah al-Qursyi, Al-Zuhri, al-Madani. Selain Abdullah, disebutkan juga nama asli Abu Salamah adalah Ismail. Kendati demikian, para ulama sepakat bahwa kunyah Abdullah/ Ismail adalah Abu Salamah.

Ia merupakan periwayat ṭabaqah ketiga yang termasuk dalam kategori tabi’in kubra. Selama Hidupnya Abu Salamah memiliki guru yang berjumlah kurang lebih 159 orang dan murid sekitar 313 orang. Di antara guru-gurunya adalah Bilal bin Rabah, Jabir bin Abdullah al-Anshari, dan Anas bin Malik. Adapun beberapa contoh muridnya yaitu, Ishaq bin Abi Syaddad al-Kufi, Isma’il bin Rafi’ al-Anshari, al-Hasan al-Bashri.

Abu Salamah merupakan salah satu periwayat yang diterima hadisnya. Ibnu Hajar dan al-Mizzi sepakat mengenai kredibilitas Abu salamah. Dalam taqrīb al-tahzīb, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Abu Salamah merupakan sahabat yang ṣiqah muktsir, sedangkan al-Mizzi menyebutkan dengan redaksi ṣiqah imām muktsir. Abu Salamah wafat di Usia 94 tahun. Ia lahir pada tahun 22 dan wafat di Madinah pada tahun 94.

Umar bin Abi Salamah bin al-Qursyi (Asqalani, 1986; Jamaluddin Abu al-Hijaj Yusuf al-Mizzi, 1992)

Nama lengkapnya Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin ‘Auf al-Qursyi, Al-Zuhri, al-Madani. Ia merupakan salah satu periwayat hadis hadis yang tidak diketahui tahun kelahirannya. Selama

Hidupnya Umar memiliki guru yang berjumlah kurang lebih 9 orang dan murid sekitar 14 orang. Di antara guru-gurunya adalah Usamah bin Zaid, Abu Hurairah, Abdurrahman bin ‘Auf. Adapun beberapa contoh muridnya yaitu, Sa’ad bin Ibrahim, Ibrahim bin Utsman, Imran bin Muslim al-Ju’fi.

Para ulama sepakat atas kredibilitas Umar dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Hajar dalam taqrīb al-tahzīb dan al-Mizzi dalam tahzīb al-kamāl, menyebutkan status al-Jarḥ wa al-Ta’dil Umar dengan redaksi yang sama, yaitu Sadūq Yukhti’. Umar wafat di Syam tahun 132.

Abu Awwanah(Asqalani, 1986; Jamaluddin Abu al-Hijaj Yusuf al-Mizzi, 1992)

Abu Awwanah memiliki nama Al-Wadhah bin Abdillah al-Yasykuri, al-Kindi, al-Wasithi, al-Bashri. Per riwayat hadis yang tidak diketahui tahun lahirnya secara pasti ini merupakan maula Yazid bin Atha’ bin Yazid al-Yasykuri. Gurunya berjumlah (kurang lebih) 152 orang. Beberapa di antaranya seperti Abu Sa’ad as-Syami, Abu Amru bin al-‘la al-Mazani, dan Ismail bin Salim al-Asadi. Sedangkan muridnya berjumlah (kurang lebih) 236 orang. Di antaranya Ahmad bin Ishaq al-Hadhrami, Ahmad bin Abdul malik al-Asadi, dan al-Husain bin Muhammad at-Tamimi.

Para ulama sepakat atas kredibilitas Abu Awwanah dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Hajar dalam taqrīb al-tahzīb dan al-Mizzi dalam tahzīb al-kamāl, menyebutkan status al-Jarḥ wa al-Ta’dil Umar dengan redaksi yang sama, yaitu šiqah šabit. Abu Awwanah wafat di tahun 176.

Qutaibah bin Sa’id ats-Tsaqafi(Asqalani, 1986; Jamaluddin Abu al-Hijaj Yusuf al-Mizzi, 1992)

Abu Raja' atau Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah ats-Tsaqafi ini merupakan salah satu periwayat hadis yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Qutaibah memiliki banyak guru (kurang lebih 220) dan banyak murid (kurang lebih 221). Beberapa di antara gurunya yaitu Ibrahim bin Sa'id al-Madani, Al-Qasim bin Abdullah, dan Khalid bin Hisyam. Sedangkan beberapa muridnya yaitu Ahmad bin Sa'id ad-Darimi, Ibrahim bin Muhammad as-Syafi'i, Ahmad bin Haitsam.

Para ulama sepakat atas kredibilitas Qutaibah dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Hajar dalam taqrīb al-tahzīb dan al-Mizzi dalam tahzīb al-kamāl, menyebutkan status al-Jarḥ wa al-Ta'dīl Qutaibah dengan redaksi yang sama, yaitu Ṣiqah Ṣabit. Merupakan salah satu periwayat hadis yang berumur panjang, yaitu 90 tahun. Ia lahir di tahun 150 dan wafat di tahun 240.

Muhammad bin Isa at-Tirmidzi (Asqalani, 1986; Jamaluddin Abu al-Hijaj Yusuf al-Mizzi, 1992)

Abu Isa atau Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin adh-Dhahak at-Tirmidzi merupakan salah satu periwayat sekaligus muhkarij hadis. Penyusun kitab sunan at-tirmidzi ini memiliki banyak guru (kurang lebih 251) dan banyak murid (kurang lebih 39). Beberapa di antara gurunya yaitu Ahmad bin al-Hasan at-Tirmidzi, Ahmad bin al-Hasan al-Baghdadi, dan Ja'far bin Muhammad ats-Tsa'labi. Sedangkan beberapa muridnya yaitu Abu Dawud as-Sijistani, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Ahmad bin Ali al-Muqri'.

Para ulama sepakat atas kredibilitas at-Tirmidzi dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Hajar dalam taqrīb al-tahzīb dan al-Mizzi dalam tahzīb al-kamāl, menyebutkan status al-Jarḥ wa al-Ta'dīl at-Tirmidzi dengan redaksi yang sama, yaitu Aḥad al-a'immah, Ṣiqah ḥāfīz. At-Tirmidzi wafat pada tahun 279. Mengenai keterangan singkat dari periwayat hadis utama, dapat dilihat pada tabel berikut:

- | No | Nama Lengkap | Tahun lahir /wafat | Guru | Murid | Status |
|----|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| 1 | Abdurrahman bin Sakhr | | Tidak diketahui/57 | Abu Dzar al-Ghifari, Bilal bin Rabah, Anas bin Malik, dll. | Anas bin Malik, Abu Ja'far al-Anshari, Abu Iyadh al-Madani, dll. ṣaḥābī jalīl ḥāfiẓ masyhūr / ṣaḥābī |
| 2 | Abu Salamah bin Abdurrahman az-Zuhri | 22/72 | (94 tahun) | Bilal bin Rabah, Jabir bin Abdullah al-Anshari, Anas bin Malik, dll. | Ishaq bin Abi Syaddad al-Kufi, Isma'il bin Rafi' al-Anshari, al-Hasan al-Bashri, dll. Ṣiqah muktsir / Ṣiqah imām muktsir |
| 3 | Umar bin Abi Salamah al-Qursyi | | Tidak diketahui/132 | Usamah bin Zaid, Abu Hurairah, Abdurrahman bin 'Auf, dll. | Sa'ad bin Ibrahim, Ibrahim bin Utsman, Imran bin Muslim al-Ju'fi, dll. Sadūq Yukhti' / Sadūq Yukhti' |
| 4 | Al-Wadhah bin Abdillah al-Yasykuri | | Tidak diketahui/174 | Abu Sa'ad as-Syami, Abu Amru bin al-'la al-Mazani, Ismail bin Salim al-Asadi, dll. | Ahmad bin Ishaq al-Hadhrami, Ahmad bin Abdul malik al-Asadi, al-Husain bin Muhammad at-Tamimi, dll. Ṣiqah ṣabit / Ṣiqah ṣabit |
| 5 | Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi | 150/240 | (90 tahun) | Ibrahim bin Sa'id al-Madani, Al-Qasim bin Abdullah, Khalid bin Hisyam, dll. | Ahmad bin Sa'id ad-Darimi, Ibrahim bin Muhammad as-Syafi'i, Ahmad bi Haitam, dll. Ṣiqah ṣabit / Ṣiqah ṣabit |
| 6 | Muhammad bin Isa at-Tirmidzi | | Tidak diketahui/279 | Ahmad bin al-Hasan at-Tirmidzi, Ahmad bin al-Hasan al-Baghdadi, Ja'far bin Muhammad ats-Tsa'labi, dll. | Abu Dawud as-Sijistani, |

Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, Ahmad bin Ali al-Muqri', dll. Aḥad al-a'immah, ṣiḡah ḥāfiẓ

Berdasarkan keterangan mengenai status al-Jarḥ wa al-Ta'dīl diatas, dapat disimpulkan sementara bahwa hadis ini merupakan hadis ṣaḥīḥ yang dapat diamalkan. Hal ini dibuktikan dengan indikasi bahwa periwayat-periwayat dalam hadis diatas seluruhnya merupakan periwayat yang kredibel sehingga hadis yang diriwayatkan mereka memiliki kualitas ṣaḥīḥ dan dapat dijadikan ḥujjah.

Kendati hadis utama dalam penelitian ini berstatus ṣaḥīḥ, status ke-ṣaḥīḥ-an hadis laknat bagi pezariah wanita secara umum belumlah final. Pasalnya, masih perlu dilakukan i'tibār al-sanad guna melihat jalur periwayatan lain sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kualitas hadis Laknat bagi pezariah wanita secara umum.

Takhrij hadis Laknat bagi pezariah wanita

Berdasarkan pencarian peneliti melalui aplikasi Jawami' al-kalim dengan menggunakan kata kunci رِوَايَاتِ الْقُبُورِ dan رِوَايَاتِ الْقُبُورِ, peneliti menemukan 15 Hadis yang merupakan hadis serupa dengan hadis utama. Dua di antaranya merupakan riwayat Tirmidzi melalui jalur Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, tiga merupakan riwayat Ibnu Majah melalui Hassan bin tsabit, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas.

Adapun hadis 10 lainnya berupa satu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud melalui jalur Ibnu Abbas, satu hadis diriwayatkan An-Nasa'i melalui jalur Ibnu Abbas, dan delapan hadis diriwayatkan Ahmad bin Hambal. Empat hadis dari jalur Ibnu Abbas, tiga dari jalur Abu Hurairah, dan satu dari jalur Hassan bin tsabit. Berikut merupakan penyajiannya menggunakan tabel:

No	Mukharif	Jumlah Hadis	Jalur periwayatan
1	Tirmidzi	2	Abu Hurairah dan Ibnu Abbas
2	Ibnu Majah	3	Hassan bin tsabit, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas
3	An-Nasa'i	1	Ibnu Abbas
4	Abu Dawud	1	Ibnu Abbas
5	Ahmad bin Hambal	8	4 hadis dari jalur Ibnu Abbas, 3 dari jalur Abu Hurairah, dan 1 dari jalur Hassan bin tsabit

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 10 hadis, satu hadis utama, yaitu riwayat tirmidzi yang melalui jalur Abu Hurairah dan sembilan hadis pendukung lainnya yang digunakan sebagai pembanding dalam i'tibār al-sanad. Adapun Lima hadis yang tidak peneliti cantumkan yaitu tiga hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal melalui jalur Ibnu Abbas dan dua hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal melalui Abu Hurairah. Adapun 10 hadis tersebut adalah sebagai berikut;

No Matan Hadis Riwayat

1 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
 HR. Tirmidzi(Al-Tirmidzi, 1996) " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ "

2 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي
 صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا
 HR. Tirmidzi(Al-Tirmidzi, 1996) " الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ "

3 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ أَبُو نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ " :بَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زُورَاتِ الْقُبُورِ " HR. Ibnu Majah(Majah, 2009)

4 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بَشِيرٍ، قَالَا :حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ج وَحَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ج وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيِّ، حَدَّثَنَا الْفَرَيَابِيُّ، وَقَبِيصَةُ كُلَّهُم، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ " :بَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زُورَاتِ الْقُبُورِ " HR. Ibnu Majah(Majah, 2009)

5 حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، " HR. Ibnu Majah(Majah, 2009)

6 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " لَعَنَ زُورَاتِ الْقُبُورِ " HR. Ahmad(Hanbal, 2010)

7 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " :بَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُنْتَجِدِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّرُجَ " HR. Ahmad(Hanbal, 2010)

8 حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ خُنَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ، " عَنْ أَبِيهِ، قَالَ " :بَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زُورَاتِ الْقُبُورِ " HR. Ahmad(Hanbal, 2010)

9 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " :بَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّرُجَ " HR. Abu Dawud(As-Sijistani, 2010)

10 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَايِرَاتِ الْفُجُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّرَجَ " HR. An-Nasa'i(An-Nasa'i, 1930)

Adapun skema i'tibār al-sanad dari 10 hadis diatas adalah sebagai berikut;

Berdasarkan skema i'tibār al-sanad dari 10 hadis diatas, dapat disimpulkan tiga poin penting. Pertama, dari 10 hadis tersebut tiga di antaranya memiliki kualitas **ṣaḥīḥ**, empat di antaranya **ḥasan**, dan tiga lainnya **ḍa'īf**. Tiga hadis **ṣaḥīḥ** adalah hadis yang Ibnu Abbas kemudian Abu Shalih, empat hadis **ḥasan** adalah hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah dan Hassan bin Tsabit, sedangkan tiga hadis **ḍa'īf** lainnya merupakan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas kemudian Badzam. Berdasarkan keterangan diatas, maka kualitas hadis Laknat bagi peziarah wanita adalah hadis **ḥasan**.

Kedua, apabila dilihat dari skema i'tibār al-sanad diatas, hadis utama yang dikaji memiliki dua syāhid, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas dan Hassan bin Tsabit. Selain itu, hadis utama yang dikaji ini juga memiliki beberapa mutaba'āt pada setiap tingkatan periwayat.

Ketiga, kendati hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang tersambung hingga Rasulullah (marfū'), dan memiliki status hadis **āḥād masyhūr** karena terdapat tiga periwayat pada satu tingkatannya (yaitu pada tingkatan sahabat), namun hadis ini merupakan hadis syāz secara matan. Pasalnya hadis ini (tampak) bertentangan dengan hadis lainnya yang memiliki derajat **ṣaḥīḥ**. Adapun pertentangan hadis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Hadis yang Memperbolehkan ziarah bagi wanita	Hadis yang Melarang Ziarah bagi wanita
----	--	--

1 نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوا هَا (رواه البخارى، أبو داود، ابن ماجه، أحمد) 1
صحيح الحديث.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ (رواه الترمذى، ابن ماجه، أحمد) (ضعيف الحديث

(Al-Tirmidzi, 1996; Hanbal, 2010; Majah, 2009)

2، السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَفْدِينَ مِنَّا
وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْأَجْفُونَ (رواه مسلم، النسائى، ابن ماجه، أحمد) (صحيح الحديث

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ (رواه أبو داود، الترمذى، النسائى، أحمد) (ضعيف الحديث

(Al-Tirmidzi, 1996; An-Nasa'i, 1930; As-Sijistani, 2010; Hanbal, 2010)

3 مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي (رواه
البخارى، مسلم، أبو داود، الترمذى، ابن ماجه، النسائى، أحمد) (صحيح الحديث

(Al-Tirmidzi, 1996; As-Sijistani, 2010; Bukhari, 1993; Hajjaj, 1955;
Hanbal, 2010; Majah, 2009) نُهَيْتَنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعَزَّمْ عَلَيْنَا (رواه
البخارى، أبو داود، ابن ماجه، أحمد) (صحيح الحديث

(As-Sijistani, 2010; Bukhari, 1993; Hanbal, 2010; Majah, 2009)

4، فَرُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ بِالْمَوْتِ (رواه مسلم، أبو داود، النسائى، ابن ماجه
أحمد) (صحيح الحديث

(An-Nasa'i, 1930; As-Sijistani, 2010; Hajjaj, 1955; Hanbal, 2010;
Majah, 2009)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa hadis yang melarang ziarah bagi wanita (tampak) bertentangan dengan hadis yang memiliki derajat *ṣaḥīḥ*. Walaupun hadis ketiga dalam kategori

tabel “hadis yang melarang Ziarah bagi wanita” adalah hadis **ṣāḥih**, namun redaksi hadis yang memiliki arti “Kita dilarang untuk mengikuti jenazah (ke pemakaman), namun beliau tidak bersungguh-sungguh (dalam melarang)” menjelaskan bahwa hadis tersebut bukan berarti melarang secara mutlak, tapi bersifat tanzih atau lebih baik di jauhi.

Interpretasi Hadis Laknat bagi Peziarah Wanita

Metode Pemaknaan Hadis Yusuf Al-Qardhawi

Dalam melakukan interpretasi hadis, perlu diketahui bahwa Yusuf al-Qardhawi dalam buku *kaifa nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah* menjelaskan untuk menemukan makna yang sesuai atau paling tidak mendekati dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi, terdapat delapan langkah untuk menemukan makna yang terkandung dalam Hadis. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Qardhawi, 1997); Pertama, Memahami Hadis sesuai petunjuk al-Qur’an. Kedua, menggabungkan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Ketiga, penggabungan atau pen-tarjih-an hadis-hadis yang (tampak) bertentangan.

Keempat, memahami hadis-hadis sesuai dengan latar belakangnya, situasi, kondisi, serta tujuannya. Kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis. (Labib & Fajriyaturohmah, 2024) Keenam, membedakan antara dakta dan metafora dalam memahami hadis. Ketujuh, membedakan antara yang gaib dan yang nyata. Kedelapan, memastikan makna kata-kata dalam hadis. Selanjutnya, hadis laknat bagi peziarah wanita akan diinterpretasi dengan langkah-langkah tersebut.

Aplikasi metode Yusuf al-Qardhawi dalam Interpretasi Hadis Laknat bagi Peziarah Wanita

Proses interpretasi hadis laknat bagi peziarah wanita dengan metodologi Yusuf al-Qardhawi tidak melalui seluruh (delapan) langkah sebagaimana yang ditetapkan oleh al-Qardhawi. Pasalnya,

beberapa langkah tidak memungkinkan untuk dilakukan sehingga langkah-langkah tersebut tidak dilakukan. Sebagaimana contohnya adalah pada langkah pertama, yaitu Memahami Hadis sesuai petunjuk al-Qur'an. Langkah ini tidak dilakukan atau setidaknya tidak dilakukan diawal. Pasalnya, tidak terdapat ayat al-Qur'an yang spesifik melarang ziarah kubur.

Langkah kedua, yaitu menggabungkan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Pada langkah ini, peneliti telah menghimpun hadis-hadis satu tema pada subbab sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari kutub al-tis'ah, peneliti menemukan tujuh hadis satu tema. Empat hadis memperbolehkan ziarah bagi wanita, sedangkan tiga sisanya melarang wanita untuk berziarah.

Langkah ketiga, yaitu penggabungan atau pen-tarjih-an hadis-hadis yang (tampak) bertentangan. Pada hakikatnya, tidak ada naskh-naskh syariat tidak mungkin saling bertentangan. Hal ini dikarenakan tidak mungkin suatu kebenaran bertentangan dengan kebenaran lainnya. Maka, upaya penggabungan perlu didahulukan daripada tarjih. Berdasarkan analisis peneliti, hadis yang (tampak) bertentangan dalam fenomena ziarah bagi wanita, sangat memungkinkan untuk digabungkan.

Langkah keempat, memahami hadis-hadis sesuai dengan latar belakangnya, situasi, kondisi, serta tujuannya. Berdasarkan pencarian peneliti dala kitab-kitab syarah, tidak ditemukan secara eksplisit asbāb al-nuzūl yang menjelaskan latar belakang hadis tersebut. Namun, dalam hadis *مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمْرَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهْيَ تَبْكِي، فَقَالَ: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي*, (dalam redaksi lengkapnya) menunjukkan ketidaksukaan Nabi terhadap sikap wanita yang tampak kurang sabar menerima musibah. Kendati demikian, Nabi tidak melarangnya untuk berziarah. (Abdurrahman al-Mubarakfuri, n.d.) Maka, berdasarkan pada keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah diperbolehkan atau mubāḥ.

Pada tahapan selanjutnya, yaitu langkah kelima (membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis), langkah keenam (membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis), dan langkah ketujuh (membedakan antara yang gaib dan yang nyata), peneliti tidak melakukan tahapan ini dalam memberikan interpretasi terhadap hadis. Hal ini disebabkan hadis laknat bagi wanita yang berziarah tidak dapat dilakukan interpretasi terhadap tiga tahapan tersebut.

Langkah terakhir, memastikan makna kata-kata dalam hadis. Tahapan ini merupakan tahapan paling penting dan merupakan tahapan yang menentukan hukum akhir mengenai hadis laknat bagi wanita yang berziarah. Apabila diperhatikan dalam redaksi hadis, ditemukan bahwa wanita yang melakukan ziarah disebutkan dengan kata زَوَارَات. Maka, perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah perempuan yang “sangat sering” melakukan ziarah (Muhammad bin 'Ali as-Syaukani, 1993), maka dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan bagi perempuan untuk melakukan ziarah dengan catatan tidak terlalu sering. Adapun hal yang dilarang adalah sikap berlebih-lebihannya atau ghuluw.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, hadis tentang laknat wanita yang berziarah merupakan hadis āḥād masyhūr dengan kualitas ḥasan yang sanadnya marfu' kepada Nabi ﷺ. Sedangkan hadis utama dalam penelitian ini merupakan hadis ṣaḥīḥ.

Kedua, berdasarkan interpretasi hadis dengan metode Yusuf al-Qardhaqi, dapat disimpulkan bahwa hukum ziarah bagi wanita adalah mubah, selama tidak terlalu sering dan berlebihan. Maka, berdasarkan analisis ini, aspek yang dilarang Nabi ﷺ dalam hadis tersebut adalah sikap “terlalu sering” atau berlebihan dalam ketika ziarah kubur.

Referensi

Abdurrahman al-Mubarakfuri. (n.d.). *Tuhfah al-Ahwadzi bi-syarah Jami' at-Tirmidzi*. Dar kutub al-Ilmiyah.

Ahmad Ahda, S., & Saputra, G. R. (2024). Hermeneutika Hadis Sebagai Solusi Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Larangan Wanita Ziarah Kubur Ahmad. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 99–116.

Al-Tirmidzi, A. I. (1996). *Sunan Al-Tirmidzi* (Basyar (ed.); 1 ed.). Dar Maghrib al-Islami.

An-Nasa'i, A. A. A. bin S. (1930). *Sunan an-Nasa'i* (1 ed.). Maktabah al-Tijarah ak-Kubra.

As-Sijistani, A. D. S. bin A.-A. bin I. bin B. bin S. bin A. A.-A. (2010). *Sunan Abu Dawud*. AL-Maktabah Al-Ashriyah (Al-Maktabah Asy-Syamillah).

Asqalani, I. H. Al. (1986). *Taqrib al-Tahzib* (M. Awwamah (ed.); 1 ed.). Dar ar-Rusydi.

Bukhari, A. A. M. bin I. (1993). *Shahih al-Bukhari* (H. Al-A'zami (ed.); Vol. 6). Dar Thouq al-Najah.

Hajjaj, M. bin. (1955). *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adl ila Rasulillah*. Matba'ah 'Isa Al-Babi' Al-Hali wa Syarkah.

HAM, M. (2000). *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Aneka Ilmu.

Hanbal, I. A. (2010). *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Muassasah al-Tulisan.

Jamaluddin Abu al-Hijaj Yusuf al-Mizzi. (1992). *Tahzib al-kamal fi asma' al-rijal* (B. A. Ma'ruf (ed.); 1 ed.). Muassasah Ar-Risalah.

Labib, M. A. D. I., & Fajriyaturohmah. (2024). The Thought Construction of Yusuf Al- Qaradhawi in Understanding the Hadith: an Analysis of Non-Fixed Variable and Fixed Means of Achieving Fixed Goals. *Journal of Hadith Studies*, 9(1), 100–109. <https://doi.org/2550-1488>

Majah, I. (2009). *Sunan Ibnu Majah* (S. Al-Arnouth (ed.)). Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah.

Muhaimin, A. W. (2020). Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 10(2), 190–211. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11528>

Muhammad bin 'Ali as-Syaukani. (1993). *Nail al-Authar syarah Muntaqa al-Akhbar* (Ishamuddin al-Shababathi (ed.); 1 ed.). Dar al-Hadis.

Qardhawi, Y. Al. (1997). *Bagaimana Memahami hadis nabi SAW. terj. Kaifa nata'amalu ma'a As sunnah Nabawiyah* (M. Al Baqir (ed.); 5 ed.). Penerbit Karisma.

Rahmah, S. (2021). Kontradiksi Hadis Hukum Perempuan Ziarah Kubur: Kajian Ma'anil Hadis Perspektif Historis. *Khazanah Hukum*, 3(3), 121–129. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.14725>

Wafa, M. A. S., Lubis, C. Q., Anam, K., & Hanapi, A. (2024). Kontradiksi hadits Mengenai Hukum Ziarah Kubur bagi seorang Wanita. *Miniaret Journal of Religious Studies*, 01(1), 28–48.

Zaki Fahri. (2020). *Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah dan Abu Dawud*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.